



P U T U S A N  
Nomor 769/Pid.B/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutaji;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun /18 November 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sumber Mlaten Rt.01 Rw.13 Desa Kalirejo  
Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sutaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh OSCAR LUD HARDIAN, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 440 Ardimulyo Singosari Kabupaten Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 769/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 769/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 769/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTAJI bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana dalam Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar, tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUTAJI, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidak-setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah saksi KHUSAIRI di Jl. Banyulegi I, RT.33, RW. 04, Ds. Ketawang, Kec. Gondanglegi, Kab.Malang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi KHUSAIRI. Yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa pada Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB datang ke rumah saksi KHUSAIRI di Jl. Banyulegi I, RT.33, RW. 04, Ds. Ketawang, Kec. Gondanglegi, Kab.Malang bersama dengan saksi DWI KARTINI (istri terdakwa) untuk menyelesaikan masalah jual beli tokek di tahun 2018. Kemudian antara terdakwa dan saksi KHUSAIRI terlibat cek cok mulut. Melihat pertengkaran itu saksi DWI KARTINI berusaha meleraikan dan berteriak minta tolong, sementara saksi SAMSIATUL FARIHA yang sedang menonton TV langsung ke ruang tamu dan meleraikan juga dan seketika terdakwa mengambil asbak yang terbuat dari kaca bening yang ada diatas meja dengan tangan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 769/Pid.B/2020/PN Kpn



kanannya kemudian mengayunkan kearah wajah dan kepala saksi KHUSAIRI sebanyak 2 (dua) kali dan mengakibatkan luka robek di pelipis mata kiri dan kanan, dan sekitar wajah saksi KHUSAIRI hingga mengeluarkan banyak darah. Kemudian saksi KHUSAIRI berusaha keluar dari rumah dan terjadi tarik menarik dengan terdakwa sampai akhirnya datang saksi BADRI yang berhasil meleraikan dengan memegang terdakwa dan menolong membawa saksi KHUSAIRI ke Rumah Sakit terdekat, sementara terdakwa dan istrinya kemudian pergi meninggalkan rumah saksi KHUSAIRI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Saksi KHUSAIRI mengalami luka sebagaimana dalam visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Mitra Delima Nomor : 02891/X/RSMD/2710/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Luthfi Aditya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan cedera kepala ringan, luka robek di kepala, dan mimisan, yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul. Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAMSIATUL FARIHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 10.45 wib di rumah ayahnya (sdr. KHUSAIRI) bersama Terdakwa dan istrinya (sdri. DWI KARTINI) di ruang tamu;
- Bahwa saat saksi akan menonton televisi Selang 5 menit kemudian saksi mendengar pertengkaran antara ayahnya dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selanjutnya menuju ke ruang tamu untuk meleraikan ayah dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala ayahnya berulang kali dengan menggunakan asbak sampai kepala ayahnya mengeluarkan darah;

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 769/Pid.B/2020/PN Kpn*



- Bahwa saksi berteriak minta tolong kepada warga sekitar rumahnya. Selanjutnya datanglah sdr. BADRI menolong sdr. KHUSAIRI dengan cara menarik Terdakwa menjauh dari sdr. KHUSAIRI. Selanjutnya sdr. BADRI membawa sdr. KHUSAIRI ke rumah sakit;
- Bahwa saksi menerangkan akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap ayahnya (sdr. KHUSAIRI) tersebut maka ayahnya (sdr. KHUSAIRI) mengalami luka berdarah pada bagian kepala dan harus dirawat di rumah sakit;

**2. BADRI SALAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 wib dirinya mendengar jika dirinya dipanggil panggil;
- Bahwa Saksi menuju rumah sdr. KHUSAIRI Didepan rumah sdr. KHUSAIRI dirinya melihat sdr. KHUSAIRI bersama dengan seorang laki-laki dan perempuan yang tidak dikenal dan belakangan diketahui bernama sdr. SUTAJI (terdakwa) dan sdri. DWI KARTINI (istri Terdakwa);
- Bahwa saksi melihat sdr. KHUSAIRI ditarik-tarik oleh Terdakwa dan sdr. DWI KARTINI berada ditengah-tengah mereka;
- Bahwa saksi melihat sdr. KHUSAIRI wajahnya berdarah dan Terdakwa membwa asbak dari kaca dengan tangan kananny,;
- Bahwa saksi selanjutnya menolong sdr. KHUSAIRI dan Terdakwa dengan cara mendorong Terdakwa dan mengambil asbak yang diduga digunakan untuk memukul sdr. KHUSAIR;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya dirinya segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor Desa Ketawang dan membawa sdr. KHUSAIRI ke rumah sakit;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi membawa sdr. KHUSAIRI ke rumah sakit, saksi kembali ke rumah sdr. KHUSAIRI namun Terdakwa dan sdri. DWI KARTINI (itri terdakwa) sudah tidak ada disana;

**3. KHUSAIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 wib datanglah Terdakwa bersama istrinya (DWI KARTINI) ke rumahnya;



- Bahwa saksi menerangkan maksud tujuan Terdakwa dan istri terdakwa datang ke rumahnya dengan maksud untuk meminta pertanggung jawaban kepada saksi terkait jual beli tokek pada tahun 2017 yang batal sehingga sepeda motor terdakwa disita oleh pembeli tokek sebagai jaminan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya tidak ikut dalam transaksi jual beli tokek tersebut saksi tidak mau bertanggung jawab sehingga terjadi pertengkaran antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya datanglah sdr.SAMSIATUL FARIHA untuk melerai pertengkaran tersebut namun tidak bisa. Selanjutnya Terdakwa mengambil asbak yang ada di meja dan memukulkannya pada kepalanya secara berulang-ulang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi SAMSAITUL FARIHA berlari ke belakang untuk meminta bantuan dan saksi berusaha melarikan diri ke depan rumah. Selanjutnya datanglah sdr.BADRI dan memegang Terdakwa dan menolong saksi. Selanjutnya Terdakwa dan istrinya melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya dengan menggunakan asbak yang terbuat dari kaca yang berada di meja. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya mengenai bagian kepalanya secara berulang-ulang kurang lebih sebanyak 2 kali dan mengenai pelipis dan dekat mata;
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari perbuatan terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi tersebut maka dirinya mengalami luka memar dan robek pada bagian kepala atau wajah dan dirawat di Rumah sakit;
- Bahwa sampai saat ini saksi merasa ada gangguan pada penglihatan saksi sejak kejadian pemukulan tersebut satu mata saksi tidak dapat melihat dengan jelas.

**4. DWI KARTINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 wib bersama suaminya (Terdakwa) datang ke rumah sdr.KHUSAIRI di Jl. Banyulegi I, Rt. 33 Rw. 4, Ds.Ketawang, Kec.Gondanglegi, Kab.Malang dengan maksud untuk membicarakan tentang sepeda motor yang dibawa oleh teman Terdakwa karena berhubungan dengan jual beli tokek pada tahun 2018;

*Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 769/Pid.B/2020/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya dirinya, suaminya (terdakwa) dan sdr.KHUSAIRI mengobrol di ruang tamu dan sekira pukul 11.00 wib. Suaminya (Terdakwa) terlibat pertengkaran dengan sdr.KHUSAIRI. Selanjutnya anak sdr.KHUSAIRI datang untuk menenangkan sdr.KHUSAIRI. Selanjutnya sdr.KHUSAIRI berkata kepada suaminya (Terdakwa), "kalau kamu mengajak teman kesini maka akan saya suduk (tusuk)". Mendengar perkataan tersebut dirinya berusaha meleraikan suaminya (Terdakwa) dengan sdr.KHUSAIRI dengan berdiri diantara sdr KHUSAIRI dan suaminya (Terdakwa) dan mengajak suaminya pulang. Selanjutnya sdr.KHUSAIRI memukul wajah saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga dirinya terhempas ke tembok;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya dirinya mengajak suaminya untuk pulang namun dihalang halangi oleh warga. Selanjutnya karena dirinya takut jika akan dikeroyok oleh keluarga sdr.KHUSAIRI maka dirinya bersama suaminya melarikan dan meninggalkan sepeda motornya di rumah sdr. KHUSAIRI.
- Menurut keterangan dari suaminya (Terdakwa) bahwa suaminya memukul sdr.KHUSAIRI dengan menggunakan asbak.
- Saksi melihat ada darah di baju terdakwa SUTAJI saat ditanya itu darah KHUSAIRI setelah terdakwa pukul dengan asbak.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;  
Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 wib bersama dengan istrinya (sdri. DWI KARTINI) datang ke rumah sdr. KHUSAIRI di Jl. Banyulegi I, Rt. 33 Rw. 4, Ds. Ketawang, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang dengan maksud untuk meminta pertanggung jawaban sdr. KHUSAIRI terkait jual beli tokek yang gagal pada tahun 2018 silam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Akibat jual beli tokek yang gagal tahun 2018 yang lalu maka sepeda motor terdakwa disita oleh calon pembeli tokek tersebut sebagai jaminan karena jual beli tokek tersebut gagal. Namun sdr. KHUSAIRI tetap tidak mau bertanggung jawab atas hal yang menimpa terdakwa tersebut. selanjutnya bersama istrinya hendak pamit pulang, terdakwa berkata, "kalau begitu saya akan mengajak anak-anak (teman-teman saya yang saya

*Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 769/Pid.B/2020/PN Kpn*



yang akan membeli tokek pada tahun 2018) kembali kesini". Mendengar terdakwa berkata seperti itu maka sdr. KHUSAIRI mengancam terdakwa dan berkata, "jika kamu mengajak anak-anak kesini lagi maka kamu akan saya tusuk" sambil mengarahkan tangan kirinya ke arah terdakwa. Melihat kejadian tersebut, istrinya (sdr. DWI KARTINI) berusaha meleraikan terdakwa dan sdr. KHUSAIRI. Selanjutnya istrinya dipukul sebanyak 2 kali oleh sdr. KHUSAIRI dengan tangan kanannya dan mengenai mata sebelah kiri istrinya. Melihat istrinya dipukul oleh sdr. KHUSAIRI terdakwa secara spontan mengambil asbak kaca yang ada di meja dan memukulkannya pada sdr. KHUSAIRI. Selanjutnya anak sdr. KHUSAIRI datang dan berteriak minta tolong. Tidak lama kemudian datanglah keluarga sdr. KHUSAIRI dan memegangi saya dan membawa saya menjauh dari sdr. KHUSAIRI. Selanjutnya keluarga sdr. KHUSAIRI membawa sdr. KHUSAIRI ke rumah sakit.

- Bahwa Terdakwa juga dikeroyok oleh saudara-saudara dari KHUSAIRI.
- Bahwa Terdakwa memukul sdr. KHUSAIRI sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai mata sebelah kiri dan bawah mata sebelah kanan dengan menggunakan asbak yang terbuat dari kaca yang ada di meja ruang tamu.
- Bahwa Terdakwa memukul sdr. KHUSAIRI dikarenakan sdr. KHUSAIRI memukul istrinya sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa tidak terima dan melakukan pemukulan terhadap sdr. KHUSAIRI.
- Bahwa Setelah melakukan pemukulan terhadap sdr. KHUSAIRI terdakwa bersama istrinya (sdr. DWI KARTINI) melarikan diri menuju rumahnya. Sedangkan sepeda motornya ditinggal di halaman rumah sdr. KHUSAIRI.
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukannya tersebut sdr. KHUSAIRI mengalami luka pada bagian kepalanya akibat pemukulan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Mitra Delima Nomor : 02891/X/RSMD/2710/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Luthfi Aditya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan cedera kepala ringan, luka robek di kepala, dan mimisan, yang

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 769/Pid.B/2020/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul. Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 wib bersama dengan istrinya (sdri. DWI KARTINI) datang ke rumah sdr. KHUSAIRI di Jl. Banyulegi I, Rt. 33 Rw. 4, Ds. Ketawang, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang dengan maksud untuk meminta pertanggung jawaban sdr. KHUSAIRI terkait jual beli tokek yang gagal pada tahun 2018 silam;
- Bahwa Terdakwa memukul sdr. KHUSAIRI sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai mata sebelah kiri dan bawah mata sebelah kanan dengan menggunakan asbak yang terbuat dari kaca yang ada di meja ruang tamu.
- Bahwa Terdakwa memukul sdr. KHUSAIRI dikarenakan sdr. KHUSAIRI memukul istrinya sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa tidak terima dan melakukan pemukulan terhadap sdr. KHUSAIRI.
- Bahwa Setelah melakukan pemukulan terhadap sdr. KHUSAIRI terdakwa bersama istrinya (sdri. DWI KARTINI) melarikan diri menuju rumahnya. Sedangkan sepeda motornya ditinggal di halaman rumah sdr. KHUSAIRI.
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukannya tersebut sdr. KHUSAIRI mengalami luka pada bagian kepalanya akibat pemukulan yang dilakukannya dan berdasarkan visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Mitra Delima Nomor : 02891/X/RSMD/2710/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Luthfi Aditya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan cedera kepala ringan, luka robek di kepala, dan mimisan, yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul. Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 769/Pid.B/2020/PN Kpn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa pengertian “**barang siapa**” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “barang siapa” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa Istilah rumusan “barang siapa” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen*).

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting* (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-ragun tentang *toelichting van barheit* dari seseorang yang melakukan delik.

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu Terdakwa Sutaji, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum terdakwa tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa, menurut hemat Majelis Hakim, yang dimaksud dengan unsur “**Penganiayaan**” adalah dengan sengaja pelaku perbuatan pidana, incasu Terdakwa, melakukan suatu perbuatan secara fisik yang mengakibatkan orang lain mengalami luka pada anggota badannya atau merasa kesakitan (secara fisik maupun psikis) atau mengakibatkan terganggunya kesehatan seseorang, akibat trauma yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku perbuatan pidana, incasu Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku tindak pidana, adalah sesuai dengan niat batin atau dikehendaki oleh pelaku tindak pidana. Akibat perbuatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah timbulnya rasa sakit dan atau luka berat (sebagaimana yang dimaksud dalam unsur berikutnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa benar pada hari hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 wib bersama dengan istrinya (sdri. DWI KARTINI) datang ke rumah sdr. KHUSAIRI di Jl. Banyulegi I, Rt. 33 Rw. 4, Ds. Ketawang, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang dengan maksud untuk meminta pertanggung jawaban sdr. KHUSAIRI terkait jual beli tokek yang gagal pada tahun 2018 silam;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul sdr. KHUSAIRI sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai mata sebelah kiri dan bawah mata sebelah kanan dengan menggunakan asbak yang terbuat dari kaca yang ada di meja ruang tamu.

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul sdr. KHUSAIRI dikarenakan sdr. KHUSAIRI memukul istrinya sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa tidak terima dan melakukan pemukulan terhadap sdr. KHUSAIRI.

Menimbang, bahwa Setelah melakukan pemukulan terhadap sdr. KHUSAIRI terdakwa bersama istrinya (sdri. DWI KARTINI) melarikan diri menuju rumahnya. Sedangkan sepeda motornya ditinggal di halaman rumah sdr. KHUSAIRI.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukannya tersebut sdr. KHUSAIRI mengalami luka pada bagian kepalanya akibat pemukulan yang dilakukannya dan berdasarkan visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Mitra Delima Nomor : 02891/X/RSMD/2710/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Luthfi Aditya, dengan kesimpulan hasil

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 769/Pid.B/2020/PN Kpn



pemeriksaan didapatkan cedera kepala ringan, luka robek di kepala, dan mimisan, yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul. Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SUTAJI** identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap di tahan ;
5. Menghukum agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh kami, **Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Nurjadi, S.H., Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kuswati, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Indah Merdiana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan Teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Nurjadi, S.H..

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H..

Panitera Pengganti,

Kuswati, SH

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 769/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 769/Pid.B/2020/PN Kpn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13